

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang paling rentan dalam sistem transportasi perkotaan dan memiliki hirarki tertinggi dalam sistem pengguna jalan karena kurangnya perlindungan dan tingginya potensi terpapar risiko (Agustrianto, 2021). Keberadaan fasilitas pejalan kaki yang memadai dan aman menjadi kebutuhan mendasar untuk mendukung mobilitas masyarakat, terutama di kawasan perkotaan yang padat. Fasilitas pejalan kaki yang baik tidak hanya berfungsi sebagai prasarana transportasi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, pengurangan kemacetan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan mendukung ekonomi lokal (Alhafez & Amalia, 2022).

Mall FX Sudirman Senayan merupakan salah satu pusat perbelanjaan strategis yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Kawasan ini merupakan bagian dari koridor Sudirman-Thamrin yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Jakarta (Dharmawan, 2004). Sebagai kawasan dengan fungsi komersial dan perkantoran yang aktif, Mall FX Sudirman mempunyai karakteristik volume lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki termasuk kategori sangat tinggi, terutama pada jam-jam operasional mall dan jam sibuk perkantoran. Lokasi mall yang berdekatan dengan Stasiun MRT Senayan dengan jarak tempuh sekitar 350 meter berjalan kaki dan berada di koridor Jalan Jenderal Sudirman membuat kawasan ini menjadi zona dengan mobilitas pejalan kaki yang kompleks dan berpotensi dikembangkan sebagai kawasan *Transit Oriented Development (TOD)* (Mahyar Arefi, n.d.). Interaksi antara pejalan kaki dengan kendaraan bermotor di area ini menciptakan titik-titik konflik yang memerlukan perhatian khusus dalam hal penyediaan fasilitas pejalan kaki dan fasilitas penyeberangan yang memadai (Septiyani & Pattisinai, 2023).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat. Pemerintah Indonesia telah mengatur standar

perencanaan dan penyediaan fasilitas pejalan kaki melalui berbagai peraturan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan menjadi acuan utama dalam perencanaan infrastruktur pejalan kaki (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014). Peraturan ini kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2018 tentang Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki yang memberikan panduan teknis lebih detail (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2018), dan selanjutnya diperbarui dengan Surat Edaran Nomor 07/P/BM/2023 yang memberikan panduan lebih komprehensif terkait fasilitas pejalan kaki (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2023). Analisis fasilitas pejalan kaki di kawasan operasional Mall FX Sudirman Senayan menjadi penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang tersedia telah memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebutuhan fasilitas pejalan kaki dari operasional Mall FX Sudirman, Kota Jakarta Pusat?
2. Bagaimana rekomendasi yang dapat diberikan terkait kebutuhan fasilitas pejalan kaki dari operasional Mall FX Sudirman, Kota Jakarta Pusat?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Menganalisis kebutuhan fasilitas pejalan kaki dari operasional Mall FX Sudirman, Kota Jakarta Pusat.
2. Memberikan rekomendasi terkait kebutuhan fasilitas pejalan kaki dari operasional Mall FX Sudirman, Kota Jakarta Pusat.

I.4 Batasan Penelitian

Adapun batasan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Penelitian ini berfokus pada analisis kebutuhan pejalan kaki yang berada di kawasan Mall FX Sudirman.